

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SIAK
NOMOR: 98/PP.06.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN SIAK NOMOR: 09/
PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN
2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Tahun 2020 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten Siak dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Siak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Siak secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten Siak adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Siak bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
11. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
12. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemantau Pemilihan terdiri dari Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Untuk menjadi Pemantau, baik Pemantau Pemilihan Asing maupun Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, dan/atau KPU Kabupaten Siak sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

A. Pemantau Pemilihan Asing

1. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU. Persiapan yang harus dilakukan KPU adalah:

- a. KPU mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) contoh surat pengantar permintaan rekomendasi pemantauan ke Kementerian Luar Negeri;
 - 2) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;
 - b) visa dari perwakilan Republik Indonesia didomisili Pemantau Pemilihan Asing;
 - c) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - d) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan asing;
 - e) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau di kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - f) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Asing;

- g) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - h) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - i) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan Asing; dan
 - j) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing;
- 3) formulir I.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing);
 - 4) formulir I.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Asing);
 - 5) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing);
 - 6) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 7) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 8) formulir I.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 9) formulir I.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing;
 - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing; dan
 - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU dapat membentuk Tim Petugas yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir I.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir I.7;
 - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;

- 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU;
- 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Asing, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.8);
- 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU; dan
- 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU.

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- e. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- f. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- g. melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Asing wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir I.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Asing dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;
- c. visa dari perwakilan Republik Indonesia di domisili Pemantau Pemilihan Asing;
- d. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
- e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Asing;
- f. formulir I.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing;
- g. formulir I.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Asing;
- h. formulir I.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing;
- i. formulir I.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dan
- j. formulir I.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Asing

- a. Calon Pemantau Pemilihan Asing mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pemantauan Pemilu kepada Menteri Luar Negeri dengan ketentuan:
 - 1) waktu pengajuan permohonan rekomendasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan mempertimbangkan jadwal tahapan Pemilu yang akan dilakukan pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) surat pengajuan permohonan rekomendasi dapat mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis ini; dan
 - 3) surat pengajuan permohonan rekomendasi dilampiri dengan:
 - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - b) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing, dengan menggunakan formulir I.2;
 - c) surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing, dengan menggunakan formulir I.4; dan
 - d) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan, dengan menggunakan formulir I.6.
- b. Calon Pemantau Pemilihan Asing dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman kpu.go.id.
- c. Calon Pemantau Pemilihan Asing mendaftar secara langsung ke Kantor KPU, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- d. Tim Petugas KPU melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Tim Petugas KPU memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Asing untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.7).
- g. Tim Petugas KPU menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.7), dan mencantumkan keterangan lengkap pada formulir I.7 tersebut.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing kepada Ketua KPU.
- i. Tim Petugas KPU memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.

- j. Pemantau Pemilihan Asing dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Asing terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Asing dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada KPU.
 - d. Apabila Pemantau Pemilihan Asing tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Asing dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di KPU Kabupaten Siak, atau dapat diunduh dari laman KPU Kabupaten Siak.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Siak adalah:

- a. KPU Kabupaten Siak mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Siak, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kabupaten Siak menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di kabupaten Siak dan kecamatan untuk Pemilihan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak;
 - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
 - 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 11) sistematis laporan pelaksanaan pemantauan.

d. KPU Kabupaten Siak dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Siak yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
- 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
- 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Siak;
- 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
- 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Siak; dan
- 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Siak

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Siak;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Siak.
- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Siak, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, harus terdaftar KPU Kabupaten Siak sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
- d. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- e. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Siak meminta kepada calon pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
- g. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Siak mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Siak.
- i. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah

- dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
- k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
 - Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih kepada KPU Kabupaten Siak.
 - Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Siak.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di KPU Kabupaten Siak.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Siak adalah:

1. KPU Kabupaten Siak mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman KPU Kabupaten Siak, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kabupaten Siak menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);

- c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Siak dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Siak yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Siak;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
 - i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua Kabupaten Siak; dan
 - j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Siak.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- 1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
- 2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
- 3. susunan kepengurusan lembaga;

4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di KPU Kabupaten Siak.
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor Kabupaten Siak sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Tim Petugas atau KPU Kabupaten Siak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak memberikan tandateterima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Siak meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk

melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).

6. Tim Petugas atau KPU Kabupaten Siak menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Siak mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Siak.
8. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten Siak dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;

- e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
 - e. tidak terjadi kerumunan masa.

4. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
 - c. menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Siak melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

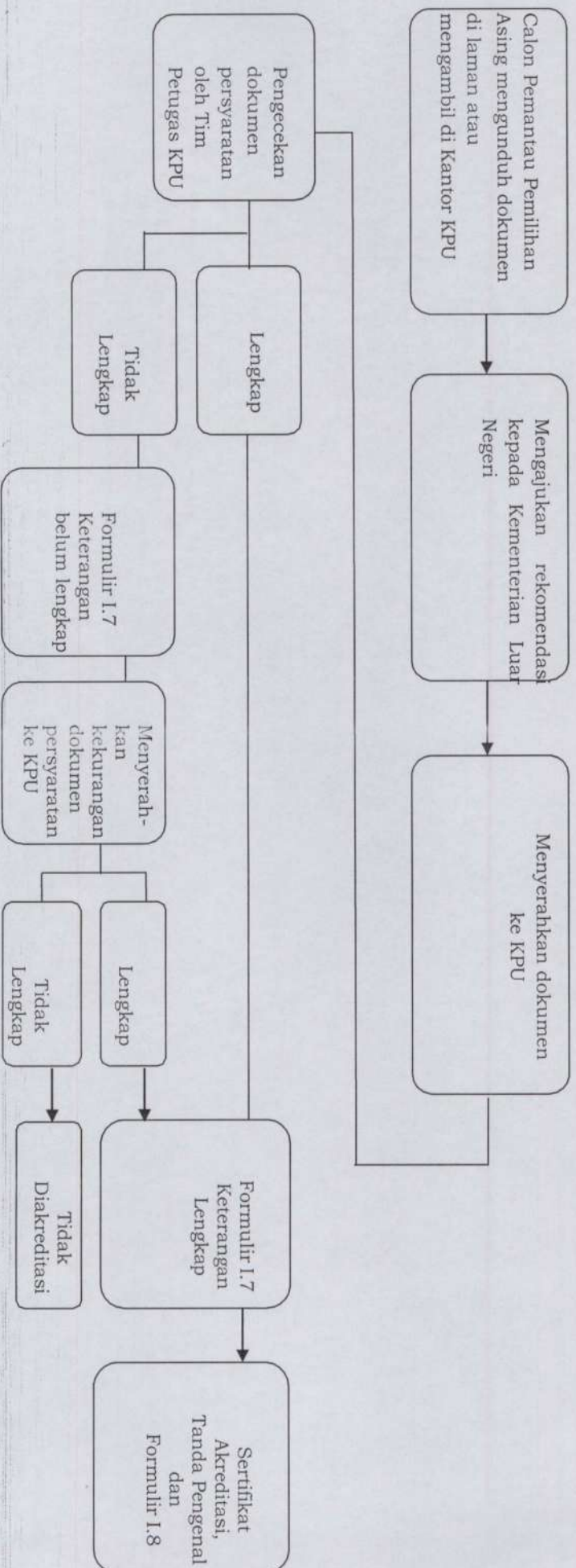
B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten Siak.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten Siak;
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten Siak;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Siak dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

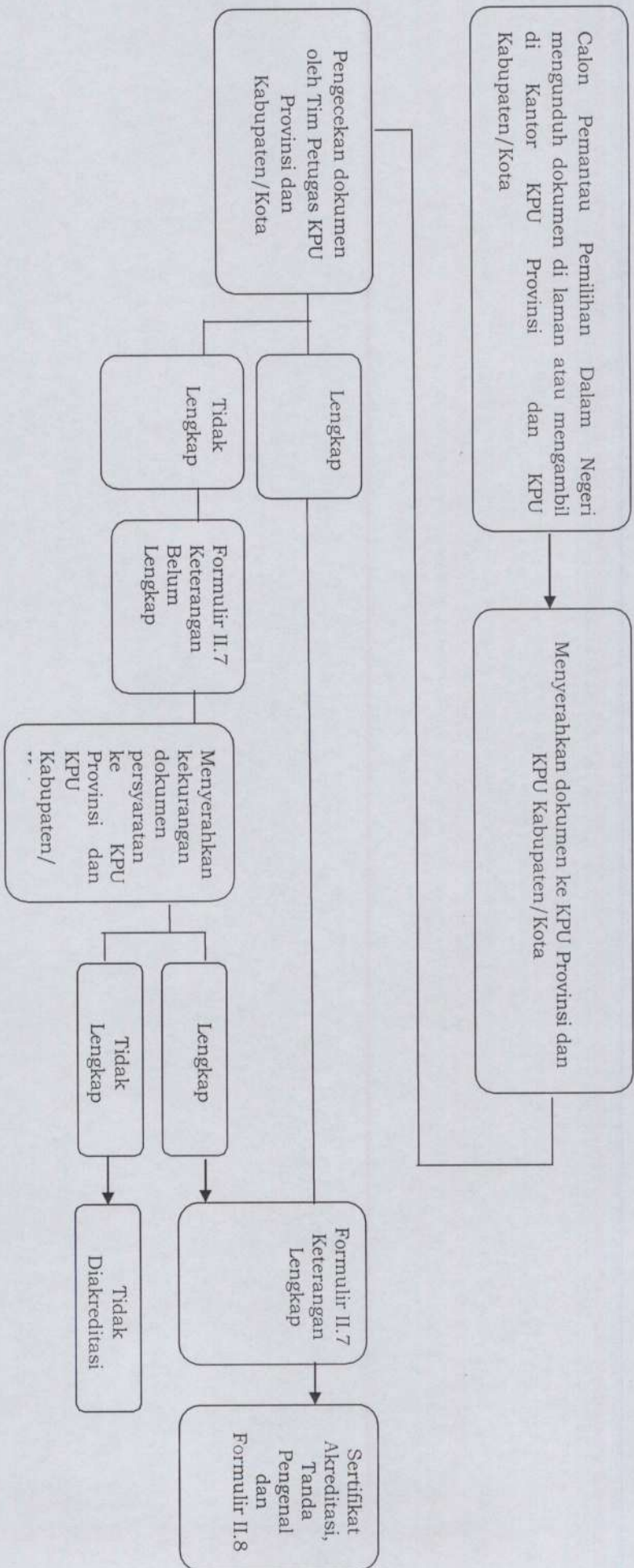
BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

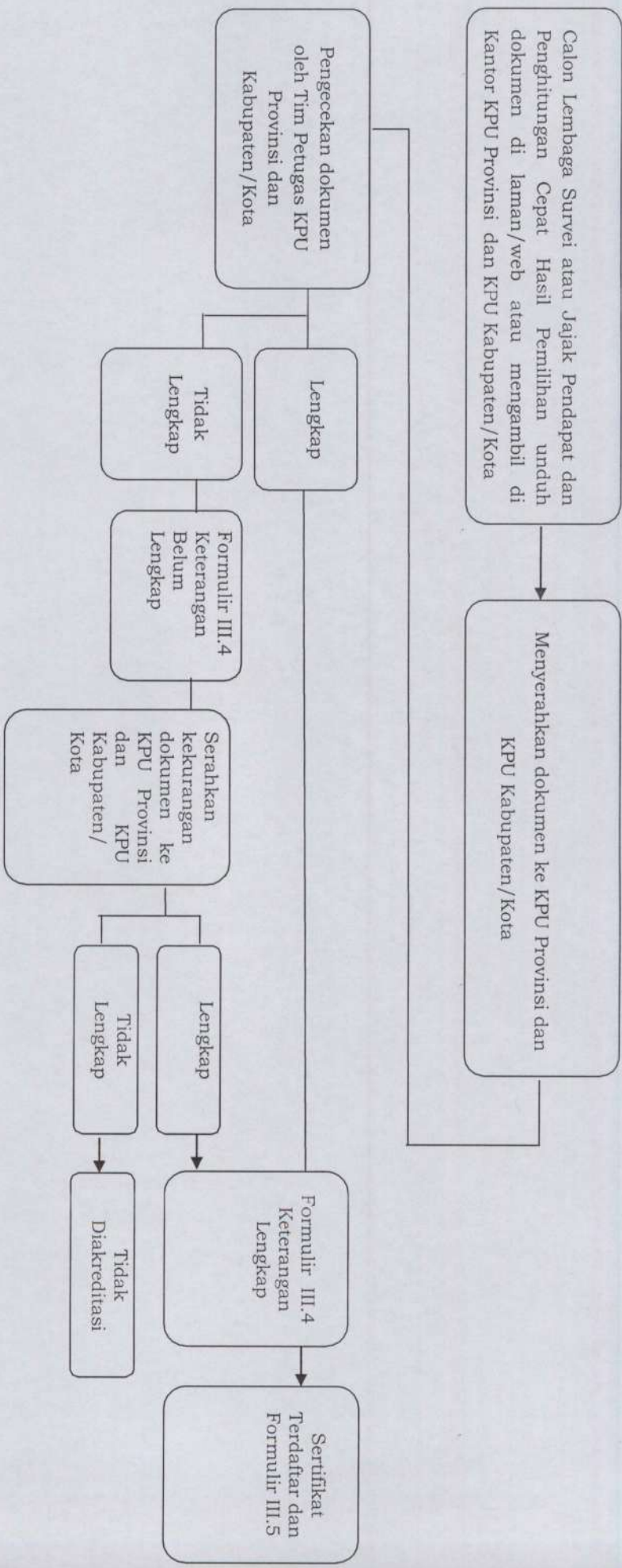
A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing pada Pemilihan Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



C. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020



BAB VI PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme Pendaftaran Pemantau Pemilih, dan Lembaga survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SIAK
NOMOR: 98/PP.06.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SIAK NOMOR: 09/ PP.01.2-Kpt/1408/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING
2. Formulir I.2 : JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN ASING
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN ASING
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN ASING
6. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN PADA PERATURAN KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN
7. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN DARI ORGANISASI
8. Formulir I.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
9. Formulir I.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
10. SURAT PENGANTAR PERMINTAAN REKOMENDASI PEMANTAUAN KE KEMENTERIAN LUAR NEGERI
11. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN ASING
12. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN ASING
13. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
14. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
15. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
16. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
17. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
18. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
19. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
20. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
21. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT

22. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
23. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
24. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
25. Formulir III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
26. Formulir III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
27. Formulir III.3 SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
28. Formulir III.4 TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
29. Formulir III.5 TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
30. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
31. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

REGISTRATION FORM

FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (*GUBERNATORIAL,
REGENT, AND MAYOR ELECTION).....**)

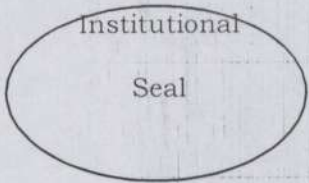
Under the KPU Regulation Number 8 of 2017 article 31 subsection (4), I the undersigned :

Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :

I hereby enclosed the document:

No.	Description	Remarks
1.	A Recommendation Letter from the Ministry of Foreign Affairs, bearing the signature of the competent official;	
2.	Visa (except for countries in the Indonesia Visa Waiver Program) to be Foreign Election Observers from the representative of the Republic of Indonesia abroad, certified by the competent official;	
3.	Election Observer Profile	
4.	List of Name and number of personnel	
5.	Form I.2 (Observation Schedule, Plan List, Area And Personel)	
6.	Form I.3 (List of names, address and occupation of the management of the Foreign Election Observers)	
7.	Recent photographs the leader of the Foreign Election Observer	
8.	Form I.4 (Sources of Funds Statement, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)	
9.	Form I.5 (Statement of Independence of the Foreign Election Observer, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)	
10.	Form I.6 (Observation Experience Statement and experience of the relevant Foreign Election Observer in the election observation)	

(place), (date month year)



(Full name and signature)

*cross out as appropriate

**fill the region's name

OBSERVATION SCHEDULE, PLAN LIST, AREA AND PERSONEL FOR
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (*GUBERNATORIAL, REGENT, AND
MAYOR ELECTION).....**)

Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :

Timetable and area to be observed

No.	Activity Plan (date, month, year)	Schedule	Area/ Allocated	Number of personel	Remarks

(place) (date month year)
Chairman

(Full name and signature)

*cross out as appropriate
**fill the region's name

LIST OF NAMES, ADDRESSES, AND MANAGEMENT OCCUPATIONS OF
FOREIGN ELECTION OBSERVERS FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD
ELECTION (*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR
ELECTION).....**)

Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :
Number of personel :
Observation area :
Allocate observers :

No.	Name	Address	Occupation	Remarks

(place) (date month year)
Chairman

(Full name and signature)

*cross out as appropriate
**fill the region's name

SOURCES OF FUNDS STATEMENT FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (*GUBERNATORIAL, REGENT, AND
MAYOR ELECTION).....**)

I, the undersigned:

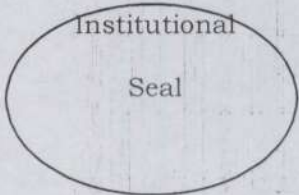
Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :
Observation area :
Allocate observers :
Number of observers :

declare the Foreign Election Observers will conduct in the Indonesian Regional
Head Election (*Gubernatorial, Regent, And Mayor Election) *cross out as
appropriate,year in area.
has funds source from:

- 1.
- 2.
- 3.

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found
this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under
the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)
Chairman



(Full name and signature)

*cross out as appropriate
**fill the region's name

STATEMENT OF INDEPENDENCE AND COMPLIANCE WITH THE RULES
DURING OBSERVATION BY FOREIGN ELECTION OBSERVERS FOR FOREIGN
ELECTION OBSERVER FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (*GUBERNATORIAL, REGENT, AND
MAYOR ELECTION).....**)

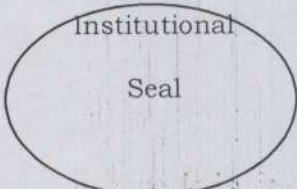
I, the undersigned:

declare that the Foreign Election Observer will conduct in the Indonesian
Regional Head Election (*Gubernatorial, Regent, And Mayor Election) *cross out
as appropriate,
declare that this Foreign Election Observer

- 1. Respect the election process and not perform activities that disturb the process.
- 2. Respect the voter by not inducing them using their right;
- 3. Respects the role, position and authority of the election organizer;
- 4. Non-aligned to a certain member of the election;
- 5. Not intervene/interfere with the Indonesian political affairs;
- 6. Stay outside the polling station; and
- 7. Do not undertake other activities besides observing the election.

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found
this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under
the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)
Chairman



(Full name and signature)

*cross out as appropriate
**fill the region's name

OBSERVATION EXPERIENCE STATEMENT FOR FOREIGN ELECTION
OBSERVER FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR FOREIGN ELECTION
OBSERVER FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION
(*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR ELECTION).....**)

I, the undersigned:

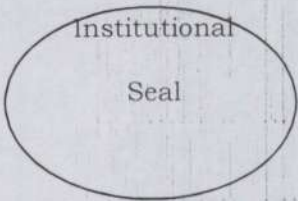
Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :

declare the Foreign Election Observers will conduct in the Indonesian Regional
Head Election (*Gubernatorial, Regent, And Mayor Election) *cross out as
appropriate
has had experience in the elections

1.
2.
3.

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found
this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under
the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)
Chairman



(Full name and signature)

*cross out as appropriate

**fill the region's name

RECEIPT OF DOCUMENTS FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (*GUBERNATORIAL, REGENT, AND
MAYOR ELECTION).....**)

Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :

No	Required Documents	Available	
		Yes	No
1.	A recommendation letter from the Ministry of Foreign Affairs, bearing the signature of the competent official;		
2.	Visa (except for countries in the Indonesia Visa Waiver Program) to be Foreign Election Observers from the representative of the Republic of Indonesia abroad, certified by the competent official		
3.	Form I.1 (Foreign Election Observer registration form, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal)		
4.	Foreign Election Observer Profile;		
5.	List of names and numbers of observing personnel		
6.	Form I.2 (Observation Schedule, Plan List, Area And Personel)		
7.	Form I.3 (List of names, addresses and occupations of the management of the Foreign Election Observers)		
8.	Recent photographs of the leader of the Foreign Election Observer		
9.	Formulir I.4 (Sources of Funds Statement, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)		
10.	Form I.5 (Statement of Independence of the Foreign Election Observer, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)		
11.	Form I.6 (Observation Experience Statement and experience of the relevant Foreign Election Observer in the election observation)		

(place), (date month year)

submit,

receive,

(Full name and signature)

(Full name and signature)

*cross out as appropriate

**fill the region's name

RECEIPT OF CERTIFICATES OF FOREIGN ELECTION OBSERVERS FOR
FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD
ELECTION (*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR
ELECTION).....**)

Name/Observing Institution :
Address :
Official Telephone No. :
E-mail address :

No	Description	Quantity

(place), (date month year)

submit,

receive,

(Full name and signature)

(Full name and signature)

*cross out as appropriate
**fill the region's name

Request for Recommendation for Observer Status

Place, date month year

Number : Status
: Enclosure : 1
(file)
Subject : Request for Recommendation for
Foreign Election Observer Status of 2020

The Honorable Minister of Foreign Affairs

I hereby submit a request for Recommendation for the following Foreign Election Observer Status:

Name :
Address :

Under the provisions of Article 123 of Law Number 1 of 2015, a Foreign Election Observing Institution must make a report and registration to the General Elections Commission (KPU) on the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs.

Please find enclosed the following required Foreign Election Observer registration documents for your assessment:

1. Election Observing Institution Profile;
2. Sources of Funds Statement (Attachment I.4);
3. Observation Experience Statement, as documented by a prior observing activity report (Attachment I.5);
4. Observation Statement (Attachment I.6).

In light of the foregoing, I would appreciate it if you could approve this request for a recommendation for the Foreign Election Observer Status of 2020.

This request is made in truth for appropriate use.

Chairman of the Observing Institution

(Name of Chairman)



Certificate

NUMBER:

THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION
CERTIFIES THAT

THE OBSERVING INSTITUTION

Has been verified with the administrative documents and is under the laws and
regulations declared :

ACCREDITED

as :

ELECTION OBSERVER OF 2020

(place), (date month year)

CHAIRPERSON
OF THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ARIEF BUDIMAN

ID OF FOREIGN OBSERVER

10 cm

15 cm



Accreditation Number : _____

Photograph
4x6 CM

Name of Observer : _____

Address of Observer : _____

Area of Observer : _____

Validity : _____ DURING ELECTIONS OF 2020

(place), (date month year)

Chairperson
of the General Elections Commission
of the Republic of Indonesia

Arief Budiman

15 cm

10 cm

Note : Light Blue Color is the basic color of the ID

STRUCTURE OF OBSERVATION REPORT BY FOREIGN ELECTION OBSERVER

- A. INTRODUCTION
- B. OBSERVATION
 - 1. Observation Methods
 - 2. Observation Plan
 - 3. Observation Stages (Focuses)
 - 4. Number of Observing Personnel
 - 5. Observation Procedures
- C. RESULTS OF OBSERVATION
- D. RECOMMENDATION
- E. CLOSING
- F. ATTACHMENTS
 - 1. Institution Profile
 - 2. Scanned Accredited Certificate
 - 3. Names of Observing Personnel

FORMULIR PENDAFTARAN

PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

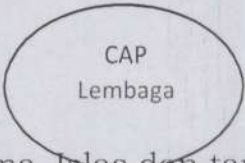
Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) Isi nama daerah

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA*)**)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

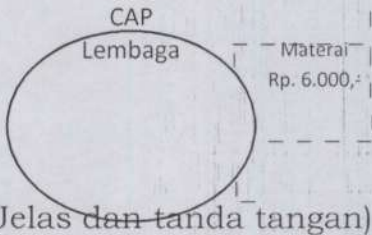
Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020) dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

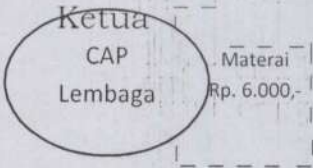
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota), dengan:

- 1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- 2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
- 6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

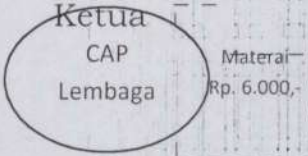
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

Yang menyerahkan,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA*)**)

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm		10 cm
15 cm	 NOMOR AKREDITASI : 	
	FOTO 4x6 CM	
	NAMA PEMANTAU : _____	
	ALAMAT PEMANTAU : _____ _____	
	WILAYAH PEMANTAU : _____ _____	
MASA BERLAKU : _____	SELAMA PEMILIHAN 2020 (tempat),(tanggal bulan tahun) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota	
	Nama Jelas	
10 cm		10 cm

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode pemantauan
2. Rencana dan Jadwal pemantauan
3. Fokus pemantauan tahapan
4. Jumlah anggota pemantauan
5. Tata cara pemantauan

C. HASIL PEMANTAUAN

D. REKOMENDASI

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil lembaga
2. Scan sertifikat akreditasi
3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :
No. Akte Notaris/Badan Hukum :
Nama Ketua Lembaga :

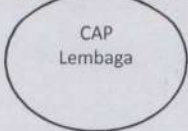
dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat ☐
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan ☐

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

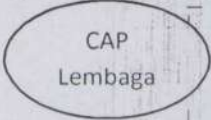
Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telepon :

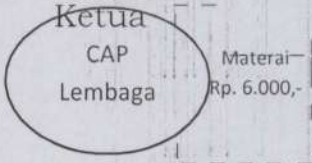
Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota) *coret yang tidak perlu

memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
3.	Susunan kepengurusan lembaga;		
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT

DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA*)**)

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu

**)isi nama daerah



Sertifikat TERDAFTAR

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA
Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

SISTEMATIKA
LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana kegiatan
 - 3. Fokus kegiatan
 - 4. Jadwal kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODELOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

